

LAMPIRAN Iif : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	5
1	Kepala BPBD	<p>a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.</p> <p>b. Mengembangkan kerja sama dan kemitraan penanggulangan bencana dengan berbagai pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana daerah.</p> <p>c. Mengkoordinasikan, mengkomando, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengarah dan Pelaksana.</p> <p>d. Mengusulkan penetapan keadaan darurat bencana kepada Gubernur.</p> <p>e. Menetapkan sistem komando tanggap darurat bencana.</p> <p>f. Menerima usul pembentukan komando tanggap darurat bencana dan mengusulkan pembentukan kepada Gubemur.</p> <p>g. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah.</p> <p>h. Menyampaikan laporan penanggulangan bencana kepada</p>	<p>a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, logistik dan peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata.</p> <p>b. Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana.</p> <p>d. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.</p> <p>e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.</p> <p>f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.</p> <p>g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.</p> <p>h. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.</p> <p>i. Merumuskan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p> <p>j. Merumuskan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.</p> <p>k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.</p>	<p>a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.</p> <p>b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	5
1	2	3	4	5
		<p>Gubernur dan Kepala BNPB.</p> <p>i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.</p>		
2	Pengarah	<p>Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>	<p>a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. Menyusun dan melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan</p> <p>c. Menyusun dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>	<p>a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;</p> <p>b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan</p> <p>c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.</p>
3	Kepala Pelaksana	<p>Membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta Merumuskan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi</p>	<p>a. Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Merumuskan bahan/ materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p> <p>b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana;</p> <p>c. Merumuskan dan melaksanakan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksana di bidang penanggulangan bencana;</p> <p>d. Merumuskan dan melaksanakan Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;</p> <p>e. Merumuskan dan melaksanakan Pemantauan, evaluasi dan</p>	<p>a. Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Penanggulangan Bencana;;</p> <p>b. Perumusan Perencanaan program dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>c. Penyelenggaraan pengoordinasian, Pemantauan, Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	5
		<p>kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana meliputi Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, serta Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana.</p>	<p>pelaporan pelaksanaan tugas;</p> <p>f. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD;</p> <p>g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan kegiatan Badan;</p> <p>h. Merumuskan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>dan kegiatan di bidang Penanggulangan Bencana;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penanggulangan Bencana; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
4	Sekretaris	<p>Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana meliputi Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian.</p>	<p>a. Menyusun bahan/ materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan, kegiatan Program, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian;</p> <p>b. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan BPBD;</p> <p>c. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyiapan koordinasi penyerasian program BPBD;</p> <p>d. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD;</p> <p>e. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program Pelaksana BPBD;</p> <p>f. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Badan;</p> <p>h. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Kesekretariatan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	5
			LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; i. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Menyiapkan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Penanggulangan Bencana kegiatan Umum dan Kepegawaian..	a. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum dan Kepegawaian; b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan; c. melakukan pengelolaan urusan kepegawaian; d. melakukan pengelolaan urusan perlengkapan; e. melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan; f. menyiapkan bahan pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi serta pengelolaan dokumen dan perpustakaan; g. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/ materi kebijakan penyusunan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum dan Kepegawaian; h. Menyiapkan bahan/ materi dan melaksanakan pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	k.
6	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi	a. Menyusun bahan/ materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Menyusun bahan/ materi kebijakan dan strategi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; c. Menyusun bahan/ materi rencana kerja dan program pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan	a. Penyusunan bahan/ materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Penyusunan bahan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	5
1	2	3	4	5
		kewenangan daerah provinsi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.	<ul style="list-style-type: none"> d. penanggulangan bencana; d. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi pencegahan, peringatan dini dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; e. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana; f. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana; g. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana; h. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat; i. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi penyuluhan dan pelatihan tentang mekanisme tanggap darurat; j. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan; k. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan l. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Logistik; b. Menyusun bahan/materi kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; c. Menyusun bahan/materi rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kedaruratan dan Logistik; b. Penyusunan bahan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	5
1	2	3	4	5
		<p>kewenangan daerah provinsi dibidang Kedaruratan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Logistik.</p>	<p>d. Menyusun dan melaksanakan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; e. Menyusun dan melaksanakan pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya; f. Menyusun dan melaksanakan penentuan status keadaan darurat bencana; g. Menyusun dan melaksanakan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; dan h. Menyusun dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana. o. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kedaruratan dan Logistik p. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; q. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kedaruratan dan Logistik; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Kedaruratan dan Logistik; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Kedaruratan dan Logistik; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
8	<p>Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana</p>	<p>Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana.</p>	<p>a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana b. Menyusun bahan/materi kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; c. Menyusun bahan/materi rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; d. Menyusun dan melaksanakan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; e. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek</p>	<p>a.Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana b.Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	5
1	2	3	4	5
			<p>pemerintahan dan kehidupan masyarakat;</p> <p>f. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat; dan</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</p> <p>h. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p> <p>i. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Rehabilitasi Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>
9	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/ program, pelaksanaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dibidang Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran.	<p>a. Menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran</p> <p>b. Menyusun bahan/materi pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan dan pencapaian target standar pelayanan minimal pemadam kebakaran ;dan</p> <p>c. Menyusun bahan/materi pengkajian, peningkatan kapasitas, pendampingan, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan layanan non standar pelayanan minimal pemadam kebakaran</p> <p>d. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan pengkajian resiko,</p>	<p>a. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis dibidang Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran;</p> <p>b. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Mitigasi Dan Pencegahan</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	
1	2	3	4	5
			<p>penyediaan dan pemuktahiran dokumen kebakaran dan rencana operasi, pencegahan, mitigasi kejadian kebakaran</p> <p>e. Menyusun bahan/materi dan melaksanakan koordinasi mitigasi pencegahan dan pengendalian penanganan kebakaran antar lembaga Pemerintah dan non Pemerintah Provinsi dan antar Kab/Kota secara berkala.</p> <p>f. Menyusun bahan/materi bimbingan teknis/pelatihan penyelenggaraan urusan kebakaran terhadap Kab/Kota</p> <p>g. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>h. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran;</p> <p>i. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran;</p> <p>c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran;</p> <p>d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi dibidang Mitigasi Dan Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Penanganan Kebakaran; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH